



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln.Dr.A.Rahman Saleh No.07 Bangkinang 28411 082181797962

disdukcapil.kampar.go.id

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Catatan Sipil


No. SK :

Persyaratan


1. Surat Keterangan Kematian dari Desa / Rumah Sakit
2. KTP yang bersangkutan
3. Kartu Keluarga yang bersangkutan
4. FC. KTP 2 orang saksi
5. Bahan dimasukkan dalam map warna merah
6. Surat Pernyataan kebenaran dokumen yang diserahkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


1




2



3



4



1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan penerbitan Akta Perkawinan kepada petugas dan petugas menerima berkas permohonann penerbitan Akta Kematian dari masyarakat lalu menyerahkan kepada verifikator untuk diverifikasi kelengkapan berkasnya
2. Petugas menerima, melakukan verifikasi kelengkapan berkas, jika lengkap diteruskan ke Kasi (validator) untuk divalidkan, Jika tidak lengkap dikembalikan kepada petugas dan diteruskan kepada pemohon untuk melengkapi berkas

Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3. Kasi menerima, memvalidasi kelengkapan berkas dan kebenaran data pemohon, setelah berkas dan data valid, Kasi menyetujui dengan memaraf Formulir Pelaporan Kematian, setelah selesai berkas diserahkan kepada Registrar untuk pembukuan dan pencatatan.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln.Dr.A.Rahman Saleh No.07 Bangkinang 28411 082181797962

disdukcapil.kampar.go.id

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan